

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
ASOSIASI ENERGI SURYA INDONESIA (AESI)
TENTANG
SINERGI PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA HIJAU
SEKTOR ENERGI SURYA

NOMOR: 2/1995/KS.06/IV/2026
NOMOR: 400/AESI/IV/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Satu, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (21-04-2026) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DARMAWANSYAH, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 157/TPA Tahun 2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12710, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MADA AYU HABSARI, Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AESI, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Asosiasi Energi Surya Indonesia tentang Pemilihan Ketua Umum AESI 2024 - 2027 Nomor 003/MUNAS/AESI/V/2024, berkedudukan di Jatinegara Barat 4 Nomor 6 RT 6/RW 3, Bali Mester Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13310, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pembinaan pelatihan vokasi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta pengelolaan balai pelatihan kerja;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan asosiasi industri energi surya yang memiliki pengalaman praktis dan jejaring pelaku usaha di sektor Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
- c. bahwa transisi energi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja untuk pekerjaan hijau memerlukan sinergi antara pemerintah dan asosiasi industri guna memastikan prinsip kesetaraan serta peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Hijau Sektor Energi Surya, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dan koordinasi bagi PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam pengembangan tenaga kerja hijau (*green workforce*) khususnya di sektor energi surya.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mendukung *upskilling* dan *reskilling* tenaga kerja nasional di sektor Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan pekerjaan hijau (*green jobs*), serta menyelaraskan kebutuhan industri energi surya dengan kebijakan, program pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. analisis kebutuhan pelatihan (*Training Needs Analysis*);
- b. pengembangan standar kompetensi kerja;
- c. kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);
- d. pengembangan program dan kurikulum pelatihan;
- e. peningkatan kapasitas instruktur (*Training of Trainers*);
- f. penyediaan *expert/trainer* AESI pada balai pelatihan UPTP; dan
- g. fasilitasi kemitraan balai pelatihan kerja dengan dunia usaha dan dunia industri.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kesepahaman Bersama ini ditandatangani.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 PENDANAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas,
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Alamat : Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan
Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan
12710

Telepon : 1500630

Pos-el : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA

Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI)

Alamat : Jatinegara Barat 4 Nomor 6 RT 6/ RW 3, Bali Mester
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13310 Indonesia

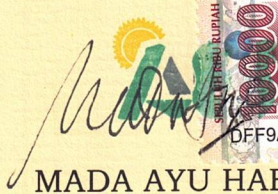
Telepon : 082123488188

Pos-el : membership@aesi.or.id

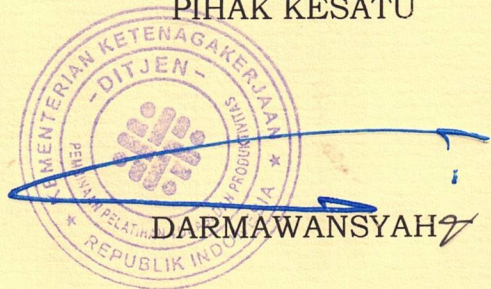
PASAL 10
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA


MADA AYU HABSARI

PIHAK KESATU


DARMAWANSYAH